



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0011 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKRETARIAT KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau tentang kendali dan pertimbangan lainnya;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagai tertib administrasi di Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);

17. Peraturan...

17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
18. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62027);
19. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat *ex-officio* berlaku tidak terikat periode tahun anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2024 dan sepanjang tidak ada perubahan.

KETIGA...

- KETIGA** : Dalam hal terjadi pergantian personil pejabat yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setelah serah terima jabatan yang baru langsung menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA
 - Mengusulkan kepada PA/KPA
 - Perubahan paket pekerjaan dan/atau
 - Perubahan kegiatan pengadaan.
- KEENAM** : Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dikarenakan kekosongan jabatan maka pemberlakuan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.
- KETUJUH** : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

KESEMBILAN...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para PPTK Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor : e-0011 TAHUN 2024
 Tanggal : 10 Januari 2024

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 SEKRETARIAT KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	PPTK	Bagian
1	2	3
1	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Tata Praja	Bagian Pemerintahan
4	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum	Bagian Hukum
5	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Bantuan Hukum	Bagian Hukum
6	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Publikasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum
7	Pelaksana selaku Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
8	Analisis Kepegawaian Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Kepegawaian	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
9	Pelaksana selaku Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian	Bagian Perekonomian
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Bagian Perekonomian
12	Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Bagian Perekonomian
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pekerjaan Umum	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup

No.	PPTK	Bagian
1	2	3
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
15	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
16	Kepala Subbagian Tata Usaha	Bagian Umum dan Protokol
17	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Bagian Umum dan Protokol
18	Kepala Subbagian Protokol	Bagian Umum dan Protokol
19	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
20	Kepala Subbagian Perbendaharaan	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
21	Pelaksana selaku Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan	Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
22	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
23	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Bagian Kesejahteraan Rakyat
24	Pelaksana selaku Ketua Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002